

**SALINAN****P U T U S A N****Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHBUDIN**
Pangkat, NRP : Serda, 31010730330380
Jabatan : Babinsa Koramil 1608-04/Woha
Kesatuan : Kodim 1608/Bima
Tempat, tanggal lahir : Sape, 6 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pandai, RT 10 RW 04, Kerc. Woha, Kab. Bima, Provinsi NTB

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak/37/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun 2004, Nopol EA 3411 SA, dengan Nomor STNK 0139348/NB/2009 masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 atas nama Sukardin beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0010062;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Serda Sahbudin (Terdakwa).

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 440/7336/06.2/2023 tanggal 15 November 2023 tentang surat keterangan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau, dengan Nomor Mesin LX1500EW64117 dan Nomor Rangka MH4LX150GHJP56648 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima atas nama Fahrurahman, S.E., M.Si NIP. 197201032000031002;

c) 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam;

d) 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau;

e) 1 (satu) lembar gambar foto kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash;

f) 1 (satu) lembar gambar foto kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150;

g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun 2004, Nopol EA 3411 SA, dengan Nomor STNK 0139348/NB/2009 masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 atas nama pemilik Sukardin beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0010062;

h) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor D 2109776 tanggal 24 Januari 2005 sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun



Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, Nomor Mesin E402-ID-801795 dan Nomor Rangka MH8FD110C4J-799160 atas nama pemilik Sukardin;

i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna merah hijau, Tahun 2017, Nopol EA 2394 YY, dengan Nomor STNK 01648617 masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Bima beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor NTB 18-00;496757;

j) 1 (satu) lembar fotocopy SIM C Nomor 2934-8003-000005 atas nama Sahbudin masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

k) 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 362/013/RSUD-S/KKRM/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Sdr. Abdul Rahim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nur Efiyanti NIP 197602012009072001;

l) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kantor Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Nomor 474.1/316/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Sdr. Abdul Rahim Bin Usman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sakuru atas nama Muhammad Suharto, S.Pd NIAP. 2020012415201071;

m) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor : Sket/01/IX/2023 tertanggal 30 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Cpm I Wayan Saputra selaku Dansubdenpom IX/2-2 Bima;

n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Woha, NTB Nomor : SKTLK/776/IX/YAN.24/2023 tanggal 29 September 2023; dan

o) 2 (dua) lembar gambar foto tempat terjadinya kecelakaan di Jalan Desa Pandai-Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:



a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam/warna setelah dimodifikasi/protolan (warna sesuai STNK merah hitam) tanpa terpasang Plat Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin E402-ID-801795 dan Nomor Rangka MH8FD110C4J-799160 beserta 1 (satu) buah kunci kontak (Barang Bukti berada di Markas Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan dari Komandan Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor :Sket/01/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansubdenpom IX/2-2 Bima atas nama Kapten Cpm I Wayan Saputra NRP 21950178310375); dan

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Serda Sahbudin (Terdakwa).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau tanpa terpasang Plat Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin LX150CFW64117 dan Nomor Rangka MH4LX150GHJP5664B beserta 1 (satu) buah kunci kontak (Barang Bukti berada di Markas Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai Surat Keterangan dari Komandan Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor :Sket/01/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansubdenpom IX/2-2 Bima atas nama Kapten Cpm I Wayan Saputra NRP 21950178310375).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Provinsi NTB.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sahbudin**, pangkat Serda NRP 31010730330380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif pertama:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara Selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.





c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam/warna setelah dimodifikasi/protolan (warna sesuai STNK merah hitam) tanpa terpasang Plat Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin E402-ID-801795 dan Nomor Rangka MH8FD110C4J-799160 beserta 1 (satu) buah kunci kontak (Barang Bukti berada di Markas Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai Surat Keterangan dari Komandan Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor Sket/01/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansubdenpom IX/2-2 Bima atas nama Kapten Cpm I Wayan Saputra NRP 21950178310375);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau tanpa terpasang Plat Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin LX150CFW64117 dan Nomor Rangka MH4LX150GHJP5664B beserta 1 (satu) buah kunci kontak (Barang Bukti berada di Markas Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai Surat Keterangan dari Komandan Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor Sket/01/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansubdenpom IX/2-2 Bima atas nama Kapten Cpm I Wayan Saputra NRP 21950178310375);

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Provinsi NTB.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun 2004, Nopol EA 3411 SA, dengan Nomor STNK 0139348/NB/2009 masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 atas nama Sukardin beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0010062;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 440/7336/06.2/2023 tanggal 15 November 2023 tentang surat keterangan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau, dengan Nomor Mesin LX1500EW64117 dan Nomor Rangka MH4LX150GHJP56648 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima atas nama Fahrurahman, S.E., M.Si NIP. 197201032000031002; Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Provinsi NTB.



Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam;
- d) 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau;
- e) 1 (satu) lembar gambar foto kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash;
- f) 1 (satu) lembar gambar foto kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun 2004, Nopol EA 3411 SA, dengan Nomor STNK 0139348/NB/2009 masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 atas nama pemilik Sukardin beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor NTB 0010062;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor D 2109776 tanggal 24 Januari 2005 sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, Tahun 2004, Nomor Mesin E402-ID-801795 dan Nomor Rangka MH8FD110C4J-799160 atas nama pemilik Sukardin;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna merah hijau, Tahun 2017, Nopol EA 2394 YY, dengan Nomor STNK 01648617 masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Bima beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor NTB 18-00;496757;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy SIM C Nomor 2934-8003-000005 atas nama Sahbudin masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
- k) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor 362/013/RSUD-S/KKRM/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Sdr. Abdul Rahim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nur Efiyanti NIP 197602012009072001;
- l) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kantor Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Nomor 474.1/316/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Sdr. Abdul Rahim Bin Usman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sakuru atas nama Muhammad Suharto, S.Pd NIAP. 2020012415201071;



Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Subdenpom IX/2-2 Bima Nomor Sket/01/IX/2023 tertanggal 30 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Cpm I Wayan Saputra selaku Dansubdenpom IX/2-2 Bima;
- n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Woha, NTB Nomor SKTLK/776/IX/YAN.24/2023 tanggal 29 September 2023; dan
- o) 2 (dua) lembar gambar foto tempat terjadinya kecelakaan di Jalan Desa Pandai-Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
- p) 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan bantuan beras dan air mineral dari Serda Syahbudin untuk keluarga Alm. Abdul Rahim.
- q) 1 (satu) lembar Dokumentasi penyerahan bantuan uang duka /santunan dari Serda Sahbudin untuk keluarga korban Alm. Abdul Rahim.
- r) 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai bantuan uang duka untuk keluarga korban Alm. Abdul Rahim.
- s) 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Saksi-1 (Sdri. Nur Komaladewi Rahman) ketika menerima bantuan dana duka dari Terdakwa.

Barang bukti berupa surat dari poin c) sampai dengan poin s) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.
- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/07-K/PM.III-14/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 18 Maret 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, tidak mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat TNI, terutama terhadap Terdakwa yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024





dalam hal putusnya hanya dikenakan hukuman percobaan, padahal Terdakwa telah terbukti "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak atau pengaruh dari seorang anggota TNI melakukan tindak pidana lalu lintas yang seharusnya Terdakwa setiap mengendarai kendaraan bermotor memperhatikan keadaan di sekitarnya dan mentaati aturan yang ada bukan sebaliknya Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor seenaknya tanpa memperhatikan orang lain di sekitarnya oleh karena itu menurut hemat Oditur pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer serta bagi prajurit TNI lainnya, sehingga Prajurit TNI lainnya tidak takut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan hal tersebut akan berpengaruh tidak baik terhadap pembinaan disiplin serta tegaknya hukum di lingkungan TNI.

Memori Banding ini Oditur mohonkan pemeriksaan tingkat banding adalah mengenai Putusan berat ringannya penjatuhan pidananya kepada diri Terdakwa Penjatuhan pidananya tentunya memperhatikan aspek-aspek, ketentuan-ketentuan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta pembelajaran bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana terutama dengan melakukan tidak pidana lalu lintas.

Bila memperhatikan hal tersebut di atas tentunya penjatuhan pidana yang dilakukan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku di samping itu bila penjatuhan hukumannya terlalu ringan kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya akan seenaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa menghiraukan orang lain di sekitarnya dan Terdakwa itu sendiri telah mengerti tentang larangan baik dalam segi aturan maupun dalam kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan TNI dan selaku prajurit harus mentaati peraturan lalu lintas.

Berdasarkan uraian Oditur tersebut diatas demi kebenaran dan rasa keadilan mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Memori Banding Oditur Militer dan meninjau kembali/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 7-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 5 Maret 2024 serta mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.



Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di Masyarakat, terutama terhadap Terdakwa yang dalam hal putusannya hanya dikenakan hukuman percobaan, padahal Terdakwa telah terbukti "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentunya perlu dipahami oleh Oditur Militer dalam penjatuhan pidana Putusan terhadap diri Terdakwa tentunya didasarkan pada pertimbangan pertimbangan dari berbagai aspek yang melingkupinya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ,motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Selanjutnya dikaji dari perkara *aquo* Terdakwa sebagaimana fakta dalam putusannya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita di samping tiga/pertigaan Jalan Raya Desa Pandai dengan Jalan Raya Lintas Bima Dompus Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima NTB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam terjadi kecelakaan dengan Korban (Sdr. Abdul Rahim) yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau hingga korban meninggal dunia. Atas perkara tersebut Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sembako 50 (lima puluh) kg, air mineral 5 (lima) Kardus serta adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Nur Komaladewi Rahman, A.md.Keb.(selaku istri Korban) tanggal 16 November 2023 yang menerangkan adanya itikad baik dan rasa empati Terdakwa dan kesatuan terhadap keluarga Korban serta istri korban dan anak-anak korban telah memaafkan Terdakwa dan berharap perkara Terdakwa tidak berlarut larut karena Terdakwa juga mempunyai keluarga. Kesemuanya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa yang dirasakan lebih adil dan bijaksana. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sangat tepat di samping itu tenaga dan pikiran Terdakwa dapat bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokoknya di kesatuannya.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer mengenai putusan penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku



Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



disamping itu yang kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya seenaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa menghiraukan orang lain disekitarnya dan Terdakwa itu sendiri telah mengerti tentang larangan baik dalam segi aturan maupun dalam kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan TNI dan selalu harus memperhatikan peraturan lalu lintas. Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan suatu hal yang dapat menjadi jaminan dalam hal pencegahan serta pengurangan suatu tindak pidana namun adanya keseimbangan dalam memberikan suatu putusan dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer serta fakta persidangan dapat memberikan suatu putusan yang mendekati rasa keadilan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala aspek yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang telah terurai secara komprehensif karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga mempertimbangkan hal hal lainnya seperti yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap sebelumnya. dan juga apabila putusan hanya memperhatikan dari tuntutan Oditur tentunya juga dirasakan tidak ada keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sekelilingnya karena pidana bersyarat ini bukanlah merupakan pembebasan atau pengampunan akan tetapi dengan penjatuhan pidana bersyarat ini diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dengan sendirinya tujuan pemidanaan tersebut akan tercapai.

Selanjutnya apabila dikaji dari ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikatakan bahwa hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Di mana dalam perkara *aquo* Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan persidangan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 yaitu dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak yang dalam hal ini dilakukan oleh istri Korban dan anak anak sehingga tidaklah salah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana bersyarat .

Oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut haruslah tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024





“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1608-04/Woha di Kesatuan Kodim 1608/Bima dengan Pangkat Serda NRP 31010730330380.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 05.45 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Pandai, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam menuju SPBU Donggo Bolo untuk mengisi bensin, selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanannya dari arah selatan yaitu Jalan Raya desa Pandai menuju kearah Utara yaitu Jalan Raya Lintas Bima-Dompu Desa Pandai, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa tiba di simpang tiga/pertigaan Jalan Raya Desa Pandai dengan Jalan Raya Lintas Bima-Dompu Desa Pandai, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hamzahaz (Saksi-3) yang sedang membonceng Sdri. Hj. Hadijah (Saksi-4) berhenti disebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhenti sejenak untuk melihat kearah kiri dan kanan Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, Desa Pandai, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, merasa situasi arus lalu lintas sepi, Terdakwa melaju untuk menyeberang berbelok ke arah kanan (kearah timur) ke Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, tanpa menyalakan lampu isyarat berbelok dan tanpa memperhatikan bahwa dari jarak dekat korban yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau melaju dari arah timur menuju kearah barat (jalur utama) dengan perkiraan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan Korban.
4. Bahwa benar dalam tabrakan antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan Korban dengan sepeda motor yang dikendarai jatuh dan terseret ke depan sebelah kanan jalan sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dan Terdakwa sempat menghampiri Korban dan melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi telinga kiri Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa membuka masker yang dipakai oleh Korban karena Korban kesulitan bernafas, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pinggir jalan dan duduk di Halte bus.



Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



5. Bahwa benar beberapa saat kemudian banyak warga yang datang dan menolong Korban, selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia Kabupaten Bima menggunakan mobil Pick up, dengan dibantu Terdakwa menaiki ke mobil, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam miliknya pulang sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau milik Korban diamankan oleh Warga.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Nur Komaladewi Rohman) selaku istri Korban mendapat telepon dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia Kabupaten Bima dengan menggunakan nomor handphone (HP) Korban dan menyampaikan bahwa Korban mengalami kecelakaan. Selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa Korban telah meninggal dunia.

7. Bahwa benar kondisi Korban saat tiba di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan pendarahan aktif di hidung dan telinga kiri, tidak terdapat pembengkakan pada bagian kepala dan wajah, terdapat pembengkakan pada kepalan tangan kiri dan luka robek kecil pada jari manis tangan kiri, pernafasan Korban lemah, dan mengalami luka cedera kepala berat, selanjutnya Korban dibawa masuk ke ruangan IGD untuk mendapatkan perawatan.

8. Bahwa benar setelah Korban berada di ruang IGD RSUD Sondosia Kabupaten Bima, selanjutnya Saksi bersama dengan tim medis lainnya, melakukan tindakan penanganan kegawat daruratan antara lain yaitu:

- a. Bebaskan jalan nafas dengan hati-hati karena trauma kepala berat.
- b. Memposisikan leher pasien supaya jalan nafas tidak terganggu.
- c. Memasang infus ringer lactat;
- d. Memasang EKG untuk pemeriksaan fungsi jantung.
- e. Setelah denyut jantung tidak teraba Saksi bersama tim medis melakukan RJP/kompres jantung manual ditambah dengan diselingi oksigenase, tindakan tersebut dilakukan terus menerus sampai dipastikan apakah pasien bisa terselamatkan atau tidak.
- f. Perkembangan selanjutnya Korban dinyatakan meninggal dunia

9. Bahwa benar penyebab kematian Korban yaitu luka dalam di kepala karena adanya tanda-tanda pendarahan aktif di hidung dan telinga kiri. Penyebab luka yang dialami Korban diduga karena adanya benturan keras pada kepala.

10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Sondosia Kabupaten Bima, kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau milik Korban rusak pada bagian depan, sedangkan kendaraan sepeda





motor Suzuki Smash warna merah hitam milik Terdakwa rusak pada spark board depan dan saringan udara retak serta lampu belakang pecah.

11. Bahwa benar Terdakwa yang diwakili oleh Bati Tuud Ramil 1608-04/Woha atas nama Pelda Salahuddin telah datang kerumah Korban pada tanggal 3 Mei 2023 untuk menyerahkan santunan berupa beras sejumlah 50 (lima puluh) kg dan air mineral kemasan gelas merk Asakota sejumlah 5 (lima) kardus yang diterima keluarga Korban saat acara 7 (tujuh) hari Almarhum korban.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di rumah keluarga Korban telah dilakukan musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh Danramil 1608-04/Woha atas nama Lettu Inf Bambang Irawan, Bati Tuud Ramil 1608-04/Woha atas nama Pelda Salahudin, Bati Bhakti TNI atas nama Pelda Furqan dan Babinsa Desa Sakuru Ramil 168-07/Monta Kecamatan atas nama Serma Rajulun dan dihadiri oleh istri korban dan keluarga korban, namun tidak ada kesepakatan perdamaian dan keluarga korban menginginkan permasalahan dilanjutkan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman alkohol, Terdakwa hanya dapat menunjukan SIM C dan masa berlaku sampai 10 Maret 2025, tidak menggunakan helm SNI hanya memakai kopiah warna hitam dan baju koko, jaket dan kain sarung, serta tidak membawa STNK karena sudah tidak berlaku dengan kondisi sepeda motor tua dengan lampu isyarat rusak/mati.

14. Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa biasa digunakan untuk pergi kesawah sehingga tidak diperpanjang STNK nya.

15. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang tiga/pertigaan di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu Desa pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB kondisi jalan bagus, jalan merupakan jalur 2 (dua) arah dan marka jalan dalam kondisi bagus sehingga terlihat jelas serta keadaan cuaca cerah.

16. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau yang dikendarai oleh Korban merupakan milik dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Bima, karena Saksi-1 (Sdri. Nur Komaladewi Rohman) istri korban merupakan Kepala Puskesmas Lambitu, Kabupaten Bima, sehingga kendaraan tersebut adalah fasilitas kerja yang diterima Saksi-1.

17. Bahwa benar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dari sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau pada saat kejadian berada di dalam dompet Korban akan tetapi pada saat kecelakaan dompet beserta isinya hilang di tempat kejadian perkara dan atas kehilangan tersebut selanjutnya Saksi membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Woha, Kabupetan Bima Nomor SKTLK/776/IX/YAN.24/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani



Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kanit I SPKT dari Kepolisian Sektor Woha atas nama Aiptu M. Ihwan NRP 80010114.

18. Bahwa benar Terdakwa telah bertemu dengan Saksi-1 selaku istri korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekali pada saat di Polisi Militer dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, dan dua kali di Kodim 1608 ketika mediasi dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh saudara dari saksi.

19. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-1 (Sdri. Nur Komaladewi Rohman) selaku istri Korban dan juga anak-anak korban telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan telah mengikhlaskan kepergian Korban bertempat di Koramil 1608/Bima.

20. Bahwa benar Keluarga besar Korban selain istri dan anak-anak korban masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Korban.

21. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang tiga/pertigaan di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu Desa pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB kondisi jalan bagus, jalan merupakan jalur 2 (dua) arah dan marka jalan dalam kondisi bagus sehingga terlihat jelas serta keadaan cuaca cerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 5 Maret 2024, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 5 Maret 2024, mengenai Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya yaitu ceroboh dan kurang hati-hati hingga mengakibatkan Sdr, Abdul Rahim meninggal dunia. tentunya dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2. Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya dan ke depannya akan lebih hati hati serta telah adanya itikad baik dari Terdakwa yang memberikan santunan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pemberian sembako berupa beras 50 Kg, dan air mineral 5 (lima) kardus pada acara doa Bersama 7 (tujuh) hari Almarhum , serta adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Nur Komaladewi Rahman, A.md.Keb.(selaku istri Korban) tanggal 16 November 2023 yang menerangkan adanya itikad baik dan rasa empati Terdakwa dan kesatuan terhadap keluarga Korban serta istri korban dan anak-anak korban telah memaafkan Terdakwa dan berharap perkara Terdakwa tidak berlarut larut karena Terdakwa juga mempunyai keluarga.
3. Bahwa dengan adanya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga korban tentunya juga menjadi pertimbangan dalam putusan karena pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukan dimaksudkan untuk pembalasan akan tetapi juga memperhatikan kondisi lain yang berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan keahlian Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan tidak adanya menjalani pidananya tersebut tidak akan mengoyahkan baik kepentingan hukum, kepentingan umum maupun kepentingan militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karenanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Juncto Pasal 14a KUHP Juncto Pasal 15 KUHPM Juncto Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar, **Dewa Putu Martin**, Letkol Chk NRP 2910046530370.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Muhamad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413

Hakim Ketua

Cap, ttd


Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,


Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024